

NASKAH PUBLIKASI

**MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DI KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2016 – 2017**

(Studi Kasus: Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)

Disusun Oleh:

ANISA PUJI ASTUTI

NIM 20140520078


Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 28 April 2018

Tempat : Ruang Ujian IP 1

Jam : 08.00 – 09.00 WIB

Dosen Pembimbing



Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik**



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan**



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 – 2017

(Studi Kasus: Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)

Oleh Anisa Puji Astuti, Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMY

Email: anisapujiastuti15@gmail.com

Abstrak

Kebijakan dana desa mulai diberlakukan tahun 2015 dan anggaran dana desa tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya, tak terkecuali desa – desa di wilayah Kabupaten Sleman. Hal tersebut memerlukan kesiapan dan tanggungjawab dari masing – masing desa agar pemanfaatan dana desa bisa berjalan secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa untuk mengetahui proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, dan Kecamatan. Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Caturtunggal sebagai desa dengan penerimaan dana desa tertinggi di Kabupaten Sleman dan Desa Pakembinangun sebagai desa dengan penerimaan dana desa terendah di Kabupaten Sleman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun pada tahun 2016 – 2017 serta mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerbitan peraturan Bupati / Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, penyaluran dana desa, penyampaian laporan realisasi, SiLPA dana desa, realisasi penggunaan dana desa, kesehatan keuangan daerah, dan hasil capaian dari program / terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PMD, Inspektorat, maupun Kecamatan sudah berjalan cukup baik dibuktikan dengan monitoring dan evaluasi sudah dilakukan pada semua tahap pemanfaatan dana desa yaitu pengalokasian, penggunaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PMD sudah menjangkau ke seluruh desa di Kabupaten Sleman namun hanya fokus pada sisi administratif, sedangkan Inspektorat selain fokus pada sisi administratif, juga fokus pada realisasi kegiatan atau program di lapangan namun belum dapat menjangkau ke seluruh desa di Kabupaten Sleman. Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Depok dan Pakem fokus pada sisi administratif dan realisasi kegiatan atau program di lapangan. Pemerintah desa juga melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada penerima dana desa ditingkat dusun sehingga kinerja dusun dalam memanfaatkan dana desa menjadi meningkat. Faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring dan evaluasi yaitu kebijakan pemerintah, infrastruktur, keuangan, dan kapasitas SDM, serta keterlibatan publik. Namun keterbatasan kuantitas faktor SDM yang melakukan monitoring dan evaluasi merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam proses monitoring dan evaluasi.

Saran yang dapat diberikan kepada Dinas PMD dan Inspektorat agar menambah jumlah personil agar monitoring dan evaluasi berjalan lebih maksimal hingga menjangkau kepada program / kegiatan di lapangan.

Kata Kunci : Monitoring dan Evaluasi, dana desa, desa

1. Pendahuluan

Dana desa telah dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia mulai tahun 2015 tak terkecuali kepada desa – desa yang berada di wilayah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut web resmi Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id), pada tahun 2015 Kabupaten Sleman menerima dana desa sebesar Rp 28.048.816.000, pada tahun 2016 menerima dana desa sebesar 63.014.717.000, sedangkan pada tahun 2017 diperkirakan akan menerima sebesar Rp 80.855.813.000. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa dalam setiap tahunnya, Kabupaten Sleman mengalami kenaikan penerimaan dana desa. Dana desa tersebut didistribusikan ke 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah yang berbeda – beda, disesuaikan dengan kondisi kesulitan geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan di masing – masing desa.

Dana desa menjadi angin segar bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan desa sehingga tujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Namun dana desa juga dapat menjadi bumerang bagi pemerintah desa. Jumlah dana desa yang besar menuntut pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa secara penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel sehingga diharapkan dapat tepat sasaran kepada pos – pos yang membutuhkan. Sesuai amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016, dana desa hendaknya dimanfaatkan untuk dua pos yaitu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Sleman pada tahun 2015 menerima dana desa yang terbagi ke dalam 3 termin, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017, dana desa dikucurkan dalam 2 termin. Menurut web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman (slemankab.go.id : 2016), dana desa telah meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Sleman melalui pembangunan jalan desa, irigasi desa, dan jembatan desa. Selain itu, dana desa di beberapa desa juga digunakan sebagai modal dalam badan usaha milik desa (BUMDes).

Menurut web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman (slemankab.go.id : 2016), terlepas dari keberhasilan tersebut, dana desa juga menyimpan beberapa permasalahan antara lain adanya keterlambatan dalam penyaluran dana desa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan juga harus menunggu pemerintah pusat dikarenakan peraturan dari pemerintah pusat kadang – kadang masih berubah – ubah. Selain itu, adanya dana desa menuntut aparatur pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut menjadi peluang, tantangan, dan tanggung jawab baru bagi pemerintah desa. Untuk itu agar tercipta pemanfaatan dana desa yang transparan dan akuntabel, maka diperlukan dorongan dan peningkatan kapasitas secara berkesinambungan.

Penyerapan dana desa di Kabupaten Sleman juga belum dilakukan secara maksimal, pada tahun 2015 melalui pernyataan Bupati Sleman, Sri Purnomo dalam web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id : 2016) penyerapan dana desa di Kabupaten Sleman sebesar Rp. 27.796.121.281 dari Rp 28.048.816.000 atau setara dengan 99,10 %. Sedangkan pada tahun 2016, penyerapan dana desa di Kabupaten Sleman menurut Nastiti, Tri Pamuji (semarangbisnis.com : 2017) sebesar 96,95 %. Berdasarkan data diatas, penyerapan dana desa di Kabupaten Sleman belum sampai ke pagu maksimal penyerapan yaitu 100 %. Pada tahun 2016, presentase penyerapan dana desa justru lebih rendah dari tahun 2015, hal tersebut menjadi koreksi bersama mengapa penyerapan dana desa belum maksimal 100 %. Sementara menurut portal berita online (slemansorot.co : 2017) pada tahun 2017 terdapat 6 desa yang tidak membelanjakan dana desa sama sekali pada termin pertama hingga batas waktu yang hampir habis. Hal tersebut dikarenakan

adanya kekosongan perangkat pemerintah desa sehingga harus menunggu adanya perangkat pemerintah desa yang baru.

Sementara dari segi penyaluran dana desa, seringkali dana yang diterima oleh pemerintah desa mengalami keterlambatan seperti halnya menurut (jogja.tribunnews.com : 2015), dana desa tahun 2015 di termin ketiga baru cair setengah bulan dari tutup anggaran sehingga menimbulkan dilema bagi pemerintah desa dikarenakan apabila dana tersebut tidak langsung dimanfaatkan, akan membengkakkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA). Dana desa yang cair mendekati batas akhir pengumpulan surat pertanggung jawaban (SPJ) juga membuat pemerintah desa mengalami kelabakan.

Permasalahan yang timbul dari kebijakan dana desa di Kabupaten Sleman juga terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk menilai kesesuaian suatu rencana program dengan realisasi pelaksanaan di lapangan (Mulyono, 2007 : 224). Namun monitoring dan evaluasi dana desa di Kelurahan Caturtunggal dan Pakembinangun masih mengalami permasalahan seperti hasil monitoring dan evaluasi belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, selain itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten tidak menjangkau di kedua kelurahan tersebut . Atas dasar kondisi diatas, maka diperlukan penelitian mengenai monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman khususnya pada tahun 2016 dan 2017.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada 2 desa di Kabupaten Sleman yaitu Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun. Berdasarkan tabel dana desa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang tertera di web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman, diketahui bahwa Desa Caturtunggal merupakan desa di Kabupaten Sleman yang menerima dana desa paling tinggi, sedangkan Desa Pakembinangun merupakan desa di Kabupaten Sleman yang menerima dana desa paling rendah pada tahun 2016 dan 2017.

Berikut merupakan penerimaan dana desa di Kecamatan Depok yang memuat informasi mengenai besaran dana desa di Desa Caturtunggal serta tabel penerimaan dana desa di Kecamatan Pakembinangun yang memuat informasi mengenai besaran dana desa di Desa Pakembinangun pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Depok Tahun 2016 dan 2017

Desa	2016	2017
Caturtunggal	922,976,000	1,190,383,000
Maguwoharjo	794,518,000	1,021,443,000
Condongcatur	798,780,000	1,027,048,000

Tabel Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Pakem Tahun 2016 dan 2017

Desa	2016	2017
Purwobinangun	693,709,000	888,868,000
Candibinangun	697,918,000	894,402,000
Harjobinangun	661,370,000	846,338,000
Pakembinangun	636,456,000	813,573,000
Hargobinangun	682,752,000	874,458,000

Untuk itu peneliti ingin mengkomparasi monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan di kedua desa tersebut ke dalam suatu penelitian. Penelitian ini juga

untuk mengetahui apakah jumlah nominal dana desa yang diterima oleh suatu desa dapat mempengaruhi dalam proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka peneliti memilih judul penelitian “Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2017 (Studi Kasus Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memahami masalah di kehidupan sosial yang berbentuk kata – kata yang berdasarkan informasi dari informan secara terperinci dan disusun dalam bentuk latar ilmiah sehingga menghasilkan gambaran holistik yang lengkap (Silalahi, 2012 : 77). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan unit analisa data yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Pakem, Desa Caturtunggal, dan Desa Pakembinangun.

3. Kerangka Teori

3.1. Monitoring dan Evaluasi

Menurut Ojha (dalam Muktiali, 2009 : 12) monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang proses didalamnya berkesinambungan, terdiri dari pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi terkait penerapan proyek, progress dari proyek tersebut, efek dan dampak dari proyek tersebut.

Menurut Weiss (dalam Mulyono, 2007 : 224) monitoring dan evaluasi adalah suatu proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi suatu kegiatan atau proyek, apakah sesuai rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Monitoring dan evaluasi juga digunakan untuk menentukan intervensi apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan atau proyek tersebut. Secara praktis, monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah sumber daya telah digunakan secara tepat sesuai rencana yang telah ditentukan, apakah proses yang digunakan sesuai syarat yang telah ditentukan, dan untuk mengukur pencapaian suatu target dan sasaran.

Indikator Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, berikut merupakan indikator monitoring dan evaluasi dana desa:

- 1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap:
 - a. Penerbitan peraturan bupati / walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa
 - b. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa
 - c. Penyampaian laporan realisasi
 - d. SiLPA dana desa
 - e. Realisasi penggunaan dana desa
 - f. Kesehatan keuangan daerah
 - g. Hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa

3.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi

Faktor – faktor yang mempengaruhi monitoring dan evaluasi adalah:

1. Pemerintah harus mengambil inisiatif dengan menciptakan kebijakan yang tepat atau sesuai dan menunjukkan kesediaan dan kapasitas untuk mengontrol dan membimbing implementasi.
2. Infrastruktur, keuangan dan kapasitas SDM harus tersedia dan dikerahkan sesuai kebutuhan
3. Keterlibatan publik meningkatkan kualitas dan dampak dari monitoring dan evaluasi sehingga lebih banyak temuan yang bermanfaat.

3.3. Desa

Menurut Jamaludin (2015 : 7), desa adalah suatu komunitas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Dalam artian desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi masyarakat, sosial, dan budaya yang berada di tempat tersebut. Desa memiliki otonomi yang saling berkaitan dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi desa yang baik dan kuat maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah

Kewenangan Desa

Menurut Jamaludin (2015 : 7), wewenang desa sesuai Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 adalah:

1. Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan berdasar kepada hak asal usul desa
2. Desa dapat menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota namun urusan tersebut diserahkan kepada pemerintah desa. Urusan tersebut biasanya berupa urusan yang berfungsi meningkatkan pelayanan masyarakat secara langsung.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah kabupaten / kota, dan pemerintah provinsi.
4. Urusan – urusan pemerintahan yang lain yang dalam peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa.

3.4. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah suatu dana yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota (APBD) untuk diteruskan kepada masing – masing Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa di kabupaten / kota tersebut. Jumlah dana desa yang disalurkan kepada masing – masing desa disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, kesulitan kondisi geografis dari suatu desa. Dana desa dikelola atau dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Prinsip – Prinsip Dana Desa

Menurut Tim Visi Yustisia (2016) prinsip-prinsip dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan
Mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat tanpa diskriminasi

- b. Kebutuhan prioritas
Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat
- c. Tipologi Desa
Mempertimbangkan keadaan geografis, antropologis, sosiologis, ekologi, dan perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Doddy (dalam Mualifah, 2017 : 32) berikut merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dana desa :

- a. Partisipasi dari masyarakat mengenai musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa meningkat
- b. Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan rencana dalam APB Desa

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut merupakan pembahasan dan analisa atas indikator – indikator dalam proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 – 2017:

Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap:

a. Penerbitan Peraturan Bupati / Walikota Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Penentuan besaran dana desa bagi setiap desa ditentukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan formula penghitungan yang telah ditentukan. Dinas PMD berkontribusi dalam menyediakan data – data yang diperlukan Kementerian Keuangan dalam menentukan besaran dana desa. Setelah besaran dana desa ditentukan, Bupati Sleman menerbitkan regulasi berupa Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar informasi dalam memanfaatkan dana desa oleh masing – masing desa.

ii. Inspektorat Kabupaten Sleman

Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monev terhadap surat keterangan (SK) terkait semua sumber dana baik dana desa, dana bagi hasil, maupun alokasi dana desa. Inspektorat melakukan monitoring kesesuaian antara ajuan usulan, SK, dan dana yang diterima. Selain itu Inspektorat Kabupaten Sleman juga terlibat sebagai tim penyusun regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

b. Penyaluran Dana Desa

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Dinas PMD berwenang memberikan rekomendasi kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk melakukan pencairan dana desa ke masing – masing desa. Dinas PMD juga berwenang mengakses rekening tersebut untuk mengecek pergerakan dan transaksi yang terjadi dalam rekening tersebut. Selain itu, Dinas PMD secara online juga melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi OM SPAN (online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran

negara). Monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui aplikasi OM SPAN dinilai lebih efektif, cepat, dan efisien daripada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara manual.

ii. Inspektorat Kabupaten Sleman

Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monev secara langsung mengenai penyaluran dana desa pada tahun 2017 ke 4 desa yang menjadi *study case* yaitu Desa Trihanggo di Kecamatan Gamping, Desa Kalitirto di Kecamatan Berbah, Desa Minomartani di Kecamatan Ngaglik, dan Desa Madurejo di Kecamatan Prambanan. Hasil dari monev tersebut, jumlah penetapan dan jumlah yang diterima oleh ke empat desa yang menjadi *study case* sama, tidak ada yang mengalami pergeseran nominal. Sedangkan pada tahun 2015 – 2016 Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monev dengan cara berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Sleman bahwa dana desa di Kabupaten Sleman sudah disalurkan.

iii. Kecamatan Depok

Kecamatan Depok melaksanakan pengawasan yang melekat kepada Desa Caturtunggal. Pengawasan melekat yang dimaksud adalah Inspektorat Kabupaten Sleman secara insidental akan mengecek pergerakan rekening yang digunakan untuk menyalurkan dana desa. Sehingga dengan kata lain monev yang dilakukan Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal terkait penyaluran dana desa hanya dengan memastikan ke masing – masing desa

iv. Kecamatan Pakem

Monev yang dilakukan Kecamatan Pakem kepada Desa Pakembinangun terkait penyaluran dana desa hanya dengan memastikan ke masing – masing desa bahwa dana desa tersebut telah diterima atau belum.

c. Penyampaian Laporan Realisasi

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Dinas PMD mendampingi proses penyusunan laporan realisasi pemanfaatan dana desa dari awal hingga akhir yaitu melalui surat yang dilayangkan kepada desa maupun forum – forum yang dibentuk oleh Dinas PMD. Namun pemeriksaan yang dilakukan Dinas PMD hanya sebatas laporan, tidak sampai mengecek apakah program / kegiatan tersebut betul - betul dilaksanakan.

ii. Inspektorat Kabupaten Sleman

Inspektorat Kabupaten Sleman tidak hanya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian laporan realisasi dana desa, namun juga pemeriksaan secara mendalam, antara lain pemeriksaan apakah isi laporan tersebut sudah benar, juga pemeriksaan terhadap bukti – bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu Inspektorat Kabupaten juga melakukan pembinaan terhadap desa – desa walaupun belum menjangkau ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Sleman.

iii. Kecamatan Depok

Monev yang dilakukan Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal hanya bersifat persetujuan, tanpa diberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan di termin mendatang.

iv. Kecamatan Pakem

Monev yang dilakukan oleh Kecamatan Pakem kepada Desa Pakembinangun adalah dengan melakukan pengecekan apakah kegiatan yang dilaporkan sudah sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya dikarenakan serapan yang maksimal tergantung oleh perencanaan yang baik. Apabila laporan realisasi dana desa sudah benar, maka akan diberikan rekomendasi untuk selanjutnya dikirim ke kabupaten. Selain itu, Kecamatan Pakem juga memberikan saran atau rekomendasi kepada desa tersebut.

d. SiLPA Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016, SiLPA dana desa di rekening kas desa (RKD) maksimal adalah 30 % dihitung dari penjumlahan dana desa yang diterima pada tahun anggaran tersebut dan SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya. Semua pihak mendampingi dan memotivasi desa agar SiLPA yang ada se minimal mungkin bahkan tidak ada SiLPA. Apabila ada SiLPA semua pihak merekomendasikan agar digunakan bersamaan dengan dana desa di penerimaan termin yang akan datang.

e. Realisasi Penggunaan Dana Desa

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PMD hanya berdasarkan laporan yang diterima, dengan melihat bukti – bukti yang tertera dalam laporan tersebut namun tidak sampai kroscek ke lapangan apakah program / kegiatan tersebut betul – betul dilaksanakan atau tidak. Bentuk kegiatan monev yang dilakukan oleh Dinas PMD adalah melalui sidak ke masing – masing desa di Kabupaten Sleman dan melalui pertemuan seluruh perwakilan desa di Kabupaten Sleman yang diadakan oleh Dinas PMD.

ii. Inspektorat Kabupaten Sleman

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman selain pada laporan, juga mendalam sampai ke pemeriksaan ulang bukti kegiatan di lapangan namun belum menjangkau ke seluruh desa di Kabupaten Sleman. Tetapi monitoring dan evaluasi dana desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman adalah satu kesatuan dalam pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga tidak khusus hanya dana desa saja, tetapi semua sumber dana desa yang masuk ke desa tersebut yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) seperti alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), pendapatan asli desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan khusus keuangan, dan mungkin jika ada sumbangan lainnya.

iii. Kecamatan Depok

Monev oleh Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal melalui laporan yang disampaikan desa setiap bulannya dan laporan pada akhir termin, serta pengecekan langsung ke lapangan. Kecamatan (camat) juga dapat memberikan persetujuan kepada desa apabila akan menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa seperti yang sudah ditetapkan oleh Dinas PMD dengan catatan kegiatan yang menjadi prioritas dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dengan dana desa.

iv. Kecamatan Pakem

Kecamatan Pakem melakukan monitoring dan evaluasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Pakembinangun. Di awal, kecamatan mengevaluasi perencanaan apakah peruntukannya sudah sesuai dengan pagu yang telah ditentukan. Ketika pelaksanaan, Kecamatan Pakem juga melakukan monitoring namun ada sedikit kendala yaitu desa hanya menyusun laporan dalam kurun waktu satu semester, tidak periodik per bulan sehingga kecamatan kesulitan dalam memonitoring perkembangan dalam program / kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Kecamatan (camat) juga dapat memberikan persetujuan kepada desa apabila akan menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa seperti yang sudah ditetapkan oleh Dinas PMD dengan catatan kegiatan yang menjadi prioritas dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dengan dana desa.

f. Kesehatan Keuangan Daerah

i. Inspektorat Kabupaten Sleman

Indikator dari kesehatan keuangan daerah adalah laporan SKPD / dinas / unit kerja. Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monev kesehatan keuangan daerah melalui beberapa kegiatan yaitu review laporan keuangan setiap semester, review laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun, rekonsiliasi aset (pencocokan data aset dan data keuangan), dan review rencana kerja anggaran (RKA).

g. Hasil Capaian dari Program / Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Semua pihak yang merupakan objek penelitian ini masih kesulitan untuk melakukan penilaian pada hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan belum ada standar penghitungannya. Mereka melakukan monev hanya sebatas pengecekan di lapangan kepada sasaran program / kegiatan tersebut apakah manfaatnya dapat dirasakan atau tidak.

Berikut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa:

1. Kebijakan Pemerintah

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD)

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Dinas PMD belum mengeluarkan kebijakan terkait *standart operating procedure* (SOP). Bupati Sleman juga tidak mengeluarkan SOP perihal monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa. Oleh karena itu, yang mendasari Dinas PMD untuk melakukan monev merupakan regulasi yang sudah ada baik itu Peraturan Menteri Desa (Permendes) maupun Peraturan Bupati (Perbup).

b. Inspektorat Kabupaten Sleman

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman merupakan monev terpadu yang bernama pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga objek yang di monev tidak hanya dana desa saja melainkan semua sumber dana yang masuk ke desa tersebut yaitu antara lain alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), pendapatan asli desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan khusus keuangan, dan mungkin ada sumbangan dana lainnya.

Dalam monev tersebut, tidak ada *standart operating procedure* (SOP) melainkan hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBDes yang diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rekening Desa, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 / A.1 / IJ tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa yang berisi prosedur untuk melakukan monitoring dan evaluasi khusus kepada dana desa.

c. Kecamatan Depok

Kecamatan Depok belum pernah membuat atau mengeluarkan *standart operating procedure* (SOP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Desa Caturtunggal. Pemerintah di tingkat lebih atas seperti dinas maupun Pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak mengeluarkan SOP kepada Kecamatan Depok. Kecamatan Depok menjalankan monitoring dan evaluasi berdasarkan undang – undang yang mengatur. Pada masa mendatang, Kecamatan Depok akan mengupayakan membuat SOP sebagai acuan tahapan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa.

d. Kecamatan Pakem

Kecamatan Pakem juga belum memiliki SOP atau mendapatkan SOP monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa dari instansi pemerintahan yang lebih tinggi. Padahal seharusnya setiap kegiatan ada SOP nya. Walaupun belum ada SOP, Kecamatan Pakem tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Desa Pakembinangun dan desa – desa lainnya di wilayah Kecamatan Pakem. Hal tersebut dilakukan karena kecamatan sendiri salah satu fungsinya adalah sebagai pendamping desa dan mitra desa dimana kecamatan juga turut bertanggungjawab terhadap kinerja suatu desa.

2. Infrastruktur, Keuangan, dan Kapasitas SDM

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD)

Dalam melaksanakan monev pemanfaatan dana desa, infrastruktur yang tersedia dalam bentuk ruangan atau gedung untuk rapat dan pertemuan sudah mencukupi namun untuk monev yang bersifat *mobile*, kendaraan kurang memadai sehingga harus menggunakan kendaraan pribadi milik pegawai. Untuk anggaran monitoring dan evaluasi ada dan mencukupi kebutuhan. Dari sisi kapasitas, SDM yang ada di Dinas PMD sudah berkompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi, namun dari sisi kuantitas SDM masih sangat kurang. Pegawai yang melakukan monev hanya 2 orang yang berasal dari seksi keuangan desa sedangkan jumlah desa yang diampu ada 86 desa se Kabupaten Sleman. Sehingga para pegawai tersebut sering melibatkan pegawai lain diluar seksi keuangan desa di lingkup Dinas PMD namun tidak berjalan maksimal karena masing – masing pegawai tambahan tersebut juga memiliki pekerjaan dan tanggung jawab masing – masing.

b. Inspektorat Kabupaten Sleman

Infrastruktur yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman seperti gedung sudah memadai karena monev lebih banyak dilakukan di lapangan. Tidak ada kendaraan khusus maupun kendaraan dinas untuk melakukan monev, hal tersebut kemudian diatasi dengan menggunakan

kendaraan pribadi. Sama halnya dengan peralatan yang digunakan, petugas dari Inspektorat Sleman menggunakan laptop pribadi.

Dari segi keuangan, sudah dianggarkan 2,5 M per tahun untuk seluruh objek pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman antara lain desa, SD, SMP, organisasi, kelembagaan, dll. Karena banyaknya objek, anggaran untuk melakukan monev pada desa pun terbatas. Pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Sleman hanya mampu menganggarkan 36 desa yang dilakukan pemeriksaan dari total 86 desa atau baru sekitar 41 %. Lalu pada pemeriksaan khusus dana desa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 70/1281/A.1/IJ baru mampu melakukan pemeriksaan secara sampling pada 4 desa dari 86 desa atau baru sekitar 4,6 %.

Dari segi SDM, Inspektorat Kabupaten Sleman juga mengalami keterbatasan dikarenakan hanya ada 25 auditor untuk semua lingkup objek pemeriksaan. Dari jumlah auditor yang hanya 25 orang sangat tidak cukup untuk semua lingkup objek pemeriksaan dimana jumlah desa di Kabupaten Sleman sendiri ada 86, belum jumlah objek lainnya yang mencapai ratusan.

Selain dari ketiga jenis faktor diatas, Inspektorat Kabupaten Sleman juga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan semua monitoring dan evaluasi ke semua objek pemeriksaan yang semuanya merupakan amanat dari Menteri Dalam Negeri dengan output berupa laporan yang terstruktur. Atas keterbatasan – keterbatasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman menggunakan metode sampling dalam menentukan objek yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa. Namun Inspektorat Kabupaten Sleman selalu siap sedia untuk melakukan pemeriksaan apabila ada kasus luar biasa.

c. Kecamatan Depok

Infrastruktur yang digunakan Kecamatan Depok untuk melakukan monitoring berupa gedung atau tempat pertemuan sudah memadai mengingat monitoring dan evaluasi dilaksanakan di lokasi pembangunan maupun kegiatan, yaitu di Balai Desa Caturtunggal atau di Aula Kecamatan Depok. Lain halnya dengan kendaraan yang digunakan, pegawai yang melakukan monev dari Kecamatan Depok menggunakan kendaraan pribadi, bukan kendaraan dinas yang disediakan oleh pemerintah.

Keuangan yang digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi oleh Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal sudah mencukupi. Bahkan Pemerintah Desa Caturtunggal mampu memberikan honor dan uang transport kepada petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi di desa tersebut termasuk dari Kecamatan Depok. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Depok sudah mencukupi apalagi dibantu oleh BPD dan petugas pendamping dana desa yang merupakan utusan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Kecamatan Pakem

Infrastruktur berupa kendaraan dan anggaran keuangan yang digunakan Kecamatan Pakem dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Desa Pakembinangun masih terbatas. Sedangkan infrastruktur berupa gedung sudah mencukupi. Petugas dari Kecamatan Pakem yang bertugas melakukan monev berasal dari tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ekonomi dan pembangunan, serta seksi kemasyarakatan. Dari ketiga seksi tersebut secara kualitas sudah mewakili kebutuhan dari kegiatan monev tersebut, namun dari jumlah personil dan waktu kurang memadai mengingat tanggung jawab atau pekerjaan mereka tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana desa.

3. Keterlibatan Publik

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD)

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas PMD sudah terbuka dan melibatkan publik / masyarakat. Dinas PMD mendorong masing – masing desa untuk mengumumkan berapa dana desa yang dikelola kemudian apa saja program / kegiatannya dengan harapan akan ada masukan – masukan dari masyarakat. Media monitoring dan evaluasi dari masyarakat melalui menulis pesan di website atau melalui aplikasi LAPOR SLEMAN yaitu aplikasi yang menghubungkan warga Kabupaten Sleman dengan Pemerintahan Kabupaten Sleman. Hal tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan monitoring dari publik. Hal yang dikritisi oleh masyarakat biasanya adalah pelaksanaan program atau kegiatan karena perencanaan dalam program dan kegiatan biasanya sudah partisipatif karena memang secara keseluruhan, perencanaan di desa itu ada yang bernama rencana kerja pemerintah desa (RKP). RKP merupakan rumusan dari usulan – usulan masyarakat dari masing – masing dusun maupun lembaga – lembaga yang ada. RKP juga menampilkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun beserta sumber – sumber pembiayaannya.

b. Inspektorat Kabupaten Sleman

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa, Inspektorat Kabupaten Sleman tidak melibatkan publik secara langsung. Inspektorat dalam melaksanakan monev menasar langsung kepada pelaku kebijakan. Masyarakat diharapkan melakukan pengawasan melekat kepada pemerintah desa terkait pemanfaatan dana desa di masing – masing desa melalui penyampaian aspirasi berjenjang dimulai dari RT, RW, musrenbangdes, Badan Permusyawaratan Desa, atau melalui kecamatan secara langsung. Inspektorat menghimbau secara persuasif kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aparat desa saja dikarenakan sebagian besar perangkat desa di Kabupaten Sleman cukup responsif. Namun apabila masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja pemerintah desa setempat, dapat menghubungi Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dengan cara mengirim surat melalui Bupati Sleman maupun langsung ke Inspektorat Kabupaten Sleman.

c. Kecamatan Depok

Jenis monitoring dan evaluasi yang digunakan Kecamatan Depok salah satunya adalah cek fisik secara langsung, oleh karena itu publik sangat dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi tersebut. Masyarakat sangat terbuka dalam hal mengoreksi dan mengkritisi program / kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang diperhitungkan oleh Kecamatan Depok maupun Pemerintah Desa Caturtunggal agar terjadi perbaikan maupun penyempurnaan dalam program / kegiatan tersebut. Masyarakat yang kritis tersebut berbanding lurus dengan tingkat pendidikan mayoritas masyarakat.

d. Kecamatan Pakem

Dalam kegiatan monev, Kecamatan Pakem melibatkan publik secara langsung melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berbentuk cek fisik. Masyarakat diharapkan mengkritisi dan menyampaikan aspirasi mereka pada saat Kecamatan Pakem melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman khususnya di Desa

Caturtunggal dan Desa Pakembinangun yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, dan kecamatan sudah berjalan cukup baik, dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi pada semua tahap mulai dari pengalokasian, penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa. Secara umum, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman sudah dilakukan pada seluruh desa di Kabupaten Sleman dengan berfokus pada sisi administratif yaitu laporan yang disusun oleh masing – masing desa, sedangkan dari sisi realisasi di lapangan, belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara mendalam dikarenakan keterbatasan waktu dan jumlah sumber daya manusia (SDM).

Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dilakukan lebih mendalam baik dari segi pengadministrasian, realisasi program / kegiatan di lapangan, bukti – bukti program / kegiatan, hingga output program / kegiatan. Namun, monev tersebut belum dapat diaplikasikan kepada seluruh desa di wilayah Kabupaten Sleman dikarenakan keterbatasan waktu dan jumlah sumber daya manusia (SDM).

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal sudah baik dan terstruktur melalui laporan tiap bulan yang disampaikan oleh Desa Caturtunggal kepada Kecamatan Depok, cek fisik, serta ikut turut langsung ke lapangan. Sementara itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Pakem ke Desa Pakembinangun hampir sama dengan apa yang dilakukan Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal hanya saja tidak ada laporan tiap bulan dari desa kepada kecamatan, sehingga Kecamatan Pakem sedikit kesulitan melakukan monitoring terhadap progress kegiatan.

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PMD, Inspektorat, dan Kecamatan berguna sebagai salah satu acuan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa baik di tingkat daerah maupun tingkat desa.

Faktor – faktor yang paling mempengaruhi dalam monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa adalah sumber daya manusia yang jumlahnya kurang mencukupi sehingga monitoring dan evaluasi yang dilakukan kurang maksimal, sementara dari sisi infrastruktur dan keuangan walaupun tidak sepenuhnya mencukupi, namun tidak menghambat proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Hal tersebut juga berlaku pada kebijakan pemerintah, tidak adanya *standart operating procedure* (SOP) monitoring dan evaluasi dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak menghambat dalam proses monitoring dan evaluasi. Dinas PMD, Inspektorat, Kecamatan Depok, maupun Kecamatan Pakem dalam melakukan monitoring dan evaluasi berdasar pada regulasi yang ada seperti Permendes, Surat Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Bupati. Sementara semua pihak yang telah disebutkan diatas juga telah melibatkan publik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Daftar Pustaka

- Atmojo, Muhammad Eko dkk. 2017. Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo, (<http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/423/410#>, diakses 10 Oktober 2017).
- Basic Concept Monitoring and Evaluation*. 2008. Published in the Republik of South Afrika by: THE PUBLIC SERVICE COMMISSION (PSC) Commission House, Pretoria.

- Danasla, Anja Firash Ipri dkk. 2016. Implementasi Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Terhadap Penyerapan dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dalam Menunjang Belanja Daerah, (<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10758>, diakses 6 Oktober 2017).
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Kusek, Jody Zall dan Rist, Ray C. 2004. *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Washington DC. The World Bank.
- Milanti, Suluh. 2016. Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur : Studi Kasus di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Tahun 2015, (<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7453>, diakses pada 6 Oktober 2017).
- Mualifah, Livia. 2017. Monitoring Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo : Studi Kasus Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Tahun 2016, (<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12123>, diakses pada 19 Oktober 2017).
- Mulyono, Agus Taufik. 2007. Model Monitoring dan Evaluasi Pemberlakuan Standar Mutu Perkerasan Jalan Berbasis Pendekatan Sistemik, (<http://eprints.undip.ac.id/16274/>, 17 Oktober 2017).
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bandung. PT Refika Aditama
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta. Visimedia.